



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Nomor : 47/Kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR:
41/Kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015 TENTANG PENETAPAN NOMOR
URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palu atas Keputusan sengketa Nomor Pemohon : 01/PS/PWSL.PLU.26.12/VIII/2015.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat 5 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan calon Walikota dan Wakil Walikota.
- c. bahwa berdasarkan pasal 70 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , diatas maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Nomor urut dan daftar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2015.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang - undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan mengubah Undang - undang Nomor 47 Tahun 1960 Tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 No 7 Menjadi Undang - Undang, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687 tahun 1964);

2. Undang - undang.....

2. Undang - Undang Nomor 4 tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Pau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang -undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 8, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor : 12 Tahun 2015;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 17/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 08/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 41/Kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015 Tentang Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2015;
 2. Berita Acara nomor: 52/BA/IX/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Tindak Lanjut Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palu Atas Sengketa Nomor:01/PS/PWSL.PLU.26.12/VIII/2015

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR: 41/Kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015

- KESATU :
- Menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu pada Tahun 2015, masing - masing:
1. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sdr. **Drs. Hidayat, M.Si** dan **Sigit Purnomo** pada nomor urut 1 (satu)

2. Pasangan.....

2. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sdr. **H.Hadianto Rasyid, SE** dan **Wiwik Jumatul Rofi'ah, S.Ag.,MH** pada nomor urut 2 (dua)
3. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sdri. **Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST.,M.Si** dan **Tamrin H. Samauna, S.Sos** pada nomor urut 3 (tiga)
4. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sdr. H. **A. Mulhanan Tombolotutu, SH** dan **Drs. Tahmidy Lasahido, M.Si** pada nomor urut 4 (empat)

KEDUA : Nama, Nomor urut dan daftar pasangan calon sebagaimana diktum kesatu dicantumkan dalam susunan daftar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015;

KETIGA : Daftar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud diktum kedua digunakan untuk:

1. Bahan Pengumuman oleh KPU Kota Palu melalui Website KPU Kota Palu
2. Penyusunan atau pencetakan surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015
3. Dipasang pada pintu masuk TPS
4. Bahan Kampanye oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan calon dan/atau Pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor :41/kpts/KPU.KotaPalu.024.433212/2015; Tentang Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 03 September 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,



MARWAN. P ANGKU